

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERTN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 47, TLN No 4286); UU No 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 5, TLN No 4355); UU No 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 66, TLN No 4400), UU No 30 Tahun 2014 (LN Tahun 2004 No 294, TLN No 5601), UU No 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109) PP No 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No 25, TLN No 4614), PP No 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No 127, TLN No 4890), PMK No 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No 177/PMK.05/2015, PMK No 17/PMK.09/2019, PKPU No 17 Tahun 2012 (BNRI Tahun 2012 No 1153, KKPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, , KKPU No 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018.

Tugas pokok dan kewenangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 yaitu:

1. Menyusun dan Membuat Macam-Macam Kartu Kendali;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan; dan
3. Melaporkan Hasil Kegiatan Kelompok Kerja Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.:

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.